

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2017

Kpts KPU No. 27/HK-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK: Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sul-Sel, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 25 Tahun 2013; PKPU No. 3 Tahun 2015; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 3/HK.03.1-Kpt/&307/KPU/VII/2017.

Dalam Keputusan diatur tentang: Pengangkatan PPK, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2017.
- Lampiran 2 Halaman.